

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, pengadilan dan masyarakat. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dari sistem peradilan pidana tersebut. Dalam komponen penegak hukum di Negara manapun terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan petugas masyarakat.¹

Sistem yang memiliki tiga komponen ini, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim dan advokat), dan lembaga masyarakat (petugas masyarakat dan petugas lembaga pembinaan). Sistem yang merupakan hubungan antara beberapa unsur dimana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain. Bila salah satu unsur hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.²

Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan puncak dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan. Konkretnya, secara lebih gradual Sistem Peradilan Pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan manajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Satjipto Rahardjo bahwasannya:

“Ada beberapa pilihan untuk mengkaji sesuatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (Criminal Justice System-SPP), yaitu dengan pendekatan

¹Tolib Effendi, *Sistem peradilan pidana*, Yogyakarta, 2013, hlm. 7-8.

²*Ibid*, hlm. 11.

hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis.”³

Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama Negara atau suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa. Pengertian tersebut menurut Barda Nawawi Arief merupakan pengertian yang sempit, karena hanya melihat dari segi aspek struktural dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara.⁴ Di Indonesia semua diatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.⁵ Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam penyelesaian perkara pidana, penologi sudah mengajarkan bahwa secara terminologis (peristilahan), penologi adalah ilmu yang mempelajari sanksi hukum yang berupa pidana (*straf*), sehingga secara sederhana pengertian penologi adalah ilmu tentang pemidanaan.⁶ Dalam konteks keterjalinan antara penologi dengan ilmu hukum pidana, diketahui bahwa penologi berkaitan erat dengan ilmu hukum pidana karena penologi memberikan bantuan dalam rangka mengektifkan pencapaian tujuan penjatuhan sanksi berupa pidana bagi pelanggar, dan juga dalam penanggulangan kejahatan. Penologi bukan hanya mengaji jenis

³Rocky Marbun [ed], *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 15.

⁴*Ibid*, hlm. 15-16.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

⁶Widodo dkk, *Hukum Pidana & Penologi: Rekonstruksi Model Pemidanaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 2.

pidana penjara dan pengelolaan penjara, melainkan juga menelaah efektifitas sanksi dalam bentuk pidana beserta jenis pidana lain (misalnya pidana denda, pidana kerja sosial) dalam penanggulangan kejahatan dan pemidanaan narapidanaa.⁷

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pemidanaan, maka dalam konteks materi keilmuan, maka wajar jika penologi juga merupakan studi yang bersifat multidisipliner yang berfungsi mengaji dan mengevaluasi penerapan sanksi pidana terhadap penjahat. Pengertian multidisipliner dalam konteks ini harus dipahami sebagai kajian yang bersifat lintas keilmuan, dalam arti menggunakan beberapa hasil kajian ilmu-ilmu di luar penologi dalam rangka mengendalikan kejahatan dari aspek pelaku kejahatan.⁸

Pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan pelaku pelanggar hukum pidana tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.⁹ Dalam hal ini pencegahan atau pembatasan kejahatan lain harus dilakukan seperti pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar

⁷*Ibid*, hlm. 3-4.

⁸*Ibid*, hlm. 4.

⁹Topo Santoso dan, Eva Achanjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 14.

menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *single convention on narotic drugs* pada tahun 1961.¹⁰

Sering didengar bahwa penyalahguna Narkotika yang telah menjalani hukuman atau yang sudah masuk dalam proses penanganan tindak pidana narkotika mendapatkan remisi, remisi berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. yang menyatakan “Pemberian Remisi bagi Narapidana yang di pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional

¹⁰Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30.

terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:¹¹

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan Kepada Negara Kesatuan republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. Tidak akan menanggulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan ketentuan diatas, peraturan mengenai remisi ini sering dilihatenteng dikarenakan banyak sekali pelaku tindak pidana narkoba yang menjadi lolos dari tujuan hukum pidana yaitu membuatpelaku tindak pidana jera dan tidak mengulangi perbuatan pidananya kembali. Dengan permasalahan ini peneliti tertarik untuk diangkat menjadi bahan hukum Skripsi dengan judul “Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkoba.”

¹¹Lihat Pasal 34a ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana terdapat dalam latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

Tepatkah pemberian Remisi (pengurangan masa tahanan) terhadap pelaku tindak pidana Narkotika?

1.3. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap terpidana Narkotika.

1.4. Kegunaan Penelitian.

1.4.1. Kegunaan Teoritis.

Tujuan teoritis penyusunan Skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap implementasi pemberian remisi terhadap terpidana Narkotika. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Kepolisian.

Kegunaan bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai masukan dalam penanganan pelaku tindak pidana Narkotika.

b. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan.

Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis.

c. Bagi masyarakat.

Memberikan ilmu pengetahuan umum dalam implementasi pemberian remisi terhadap terpidana Narkotika.

1.5. Keaslian Penelitian.

Setelah dilakukan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang implementasi pemberian remisi terhadap terpidana Narkotika, namun ada peneliti yang menulis tentang remisi yang telah ditulis oleh Fadilah Choirun Nisa, Fakultas Hukum Trunojoyo Madura yang berjudul Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme Dalam Tujuan Sistem Pemasyarakatan, dalam skripsi yang ditulis oleh Fadilah Choirun Nisa bahwa remisi terhadap narapidana terorisme harus diganti dengan hak yang lain untuk menunjang tujuan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, berbeda dengan penelitian dalam skripsi ini bahwa pada konteks terpidana narkotika harus dihapus atau tidak adanya remisi terhadap terpidana narkotika.

1.6. Metode Penelitian.

Kata “metode” berasal dari bahas yunani *methods* yang berarti cara kerja, upaya atau jalan suatu kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah dalam mencari kebenaran yang dilakukn dengan mengumpulkan data sebagai dasar penemuan kebenaran yang dimaksud.¹²

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Permada Group, Jakarta, 2013, hlm. 5.

1.6.1. Jenis Penelitian.

Penulisan Skripsi ini menggunakan Metode Penulisan Normatif yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum.¹³ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, dan menelaah undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

1.6.2. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana dalam pendekatan ini harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.¹⁴ Pendekatan ini membangun konsep bahwa pemberian remisi terhadap terpidana narkoba harus dihapus. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹⁵ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan menganalisis mengenai bagaimana seharusnya penerapan remisi terpdana narkoba.

¹³*Ibid*, hlm. 47.

¹⁴*Ibid*, hlm. 177.

¹⁵*Ibid*, hlm. 93.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum Primer dan Sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan Perundang-undangan.¹⁶

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku mengenai remisi, narkotika, dan penologi.

¹⁶*Ibid*, hlm.181.

¹⁷*Ibid*.

1.6.4. Metode Analisa Data.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengkaji, menggambarkan dan mengintrepetasi implementasi pemberian remisi, kaitannya dengan terpidana narkotikayang diberikan remisi namun tidak jera sebagaimana yang telah ada dalam tujuan hukum pidana.